PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AAN YOGYAKARTA

NOMOR: 13/HK.02/K.YO-03/10/2026
NOMOR: 621.4/UM.05.16/2026

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu, tanggal 28, bulan Oktober, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Marwanto, S.Sos., M.Si.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo yaitu Lembaga Negara yang bersifat Independen, yang berkedudukan di Jl. KH Wahid Hasyim No. 83, Bendungan, Wates, Kulon Progo yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. **Happy Susanto, S.Sos., M.A., M.P.A.** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN Yogyakarta, yang berkedudukan di Blunyahrejo, Karangwaru, Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang "Pengawasan Partisipatif dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi" dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan untuk mendukung pengawasan partisipatif dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, istilah-istilah berikut mempunyai pengertian sebagai berikut:

(1). Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
(2). Magang mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman praktik kepada mahasiswa di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kurikulum dan/atau memperkaya kompetensi mahasiswa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
(4). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5). Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1). Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah menjadi landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pengawasan partisipatif dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung pelaksanaan program Kampus Berdampak melalui kegiatan pengawasan partisipatif dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

(3). Selain itu, Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya dan kapasitas PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 3
LOKASI KEGIATAN

Kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara tatap muka di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, di lokasi lain yang disepakati PARA PIHAK, dan/atau secara daring sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Kegiatan Pengawasan Partisipatif
   1. Pendidikan pengawas partisipatif
   2. Forum Warga Pengawasan Partisipatif
   3. Pojok Pengawasan
   4. Kerja sama dengan perguruan tinggi
   5. Kampung Pengawasan Partisipatif
   6. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif
b. Kegiatan Magang
   1. Penempatan mahasiswa magang pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo
   2. Pemetaan potensi permasalahan hukum, sengketa, dan pelanggaran Pemilu
   3. Penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoretis dalam praktik.
c. Kegiatan Pengajaran
   1. Pemberian pendidikan dan/atau pengajaran (kuliah pakar) oleh dosen praktisi.
   2. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa yang dibutuhkan di dunia kerja.
   3. Pengembangan keilmuan yang relevan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
   4. Penyampaian materi melalui kursus singkat (*short course*), kuliah umum, kuliah lapangan, dan/atau seminar.
   5. Pelatihan teknis penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran Pemilu.
d. Kegiatan Penelitian
   1. Penelitian oleh sivitas akademika program studi.
   2. Penelitian untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

3. Penelitian yang dilakukan secara khusus oleh dosen program studi dan/atau dosen praktisi.
4. Penyusunan ringkasan kebijakan (*policy brief*) dan/atau rekomendasi kebijakan atau regulasi bagi penyelenggara Pemilu dan/atau pengawas Pemilu.

e. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
1. Fasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.
2. Pelaksanaan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Sosialisasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), dan pendidikan pengawasan partisipatif.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan keilmuan di bidang penanganan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.
b. Menerima mahasiswa magang sesuai kebutuhan dan kapasitas PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan yang relevan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tidak menggantikan fungsi pegawai.
c. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK PERTAMA.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
a. Menugaskan sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan dan ketersediaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
b. Memberikan arahan dan pendampingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan yang disepakati, serta memberikan akses terhadap informasi dan fasilitas yang relevan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan PIHAK PERTAMA.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:
a. Memperoleh dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK, sesuai ketersediaan dan ketentuan yang berlaku.
b. Memperoleh dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi, sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

c. Mengajukan permohonan penggunaan fasilitas PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan kegiatan. Penggunaan fasilitas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
b. Mengusulkan mahasiswa dan/atau sivitas akademika untuk mengikuti kegiatan yang disepakati PARA PIHAK, dengan memperhatikan kebutuhan, persyaratan, dan kapasitas PIHAK PERTAMA.
c. Memberikan pembekalan dan pengarahan kepada mahasiswa dan/atau sivitas akademika yang mengikuti kegiatan kerja sama sebelum kegiatan dilaksanakan.
d. Mewajibkan mahasiswa dan/atau sivitas akademika yang mengikuti kegiatan kerja sama untuk menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen yang diperoleh selama kegiatan, serta mematuhi etika akademik, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan PIHAK PERTAMA.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan. Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, ketersediaan anggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang menimbulkan pembiayaan bersama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan ketersediaan anggaran.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang hal tersebut disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*), yaitu peristiwa di luar kendali wajar PIHAK yang terdampak.**
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi bencana alam, wabah penyakit, perang, pemberontakan, huru-hara,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

kerusuhan, dan/atau kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar, disertai penjelasan mengenai dampak dan, jika memungkinkan, bukti pendukungnya.

(4) Keadaan kahar tidak dengan sendirinya mengakhiri Perjanjian Kerja Sama. PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk menentukan penyesuaian pelaksanaan kewajiban dan kelanjutan kerja sama setelah keadaan kahar berakhir.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Koordinasi dan korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan kepada PARA PIHAK melalui narahubung berikut:

PIHAK PERTAMA:
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Nama	:	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo
Alamat	:	Jl. KH Wahid Hasyim No. 83, Bendungan, Wates, Kulon Progo
Telepon	:	02745041041/085178378382
Email	:	set.kulonprogo@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AAN YOGYAKARTA

Nama	:	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN
Alamat	:	Blunyahrejo, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta 55241
Telepon	:	0274-517471, 542378
Email	:	stiaaan79@gmail.com

PASAL 10
LAIN–LAIN

(1). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK secara tertulis, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2). Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3). Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, PARA PIHAK

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Marwanto, S.Sos., M.Si.	**Happy Susanto, S.Sos., M.A., M.P.A.**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo